

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hakikat otonomi daerah tersebut yang berkaitan dengan pelimpahan wewenang, pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan sangat diperlukan untuk mengidentifikasi besarnya anggaran belanja yang harus dikeluarkan, agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Hal ini sesuai dengan pengertian otonomi daerah yakni pemberian kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, ini yang membuat Pemerintah Pusat tidak hanya memberikan kewenangan untuk Pemerintah Daerah, tetapi juga berharap agar Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan kepada

masyarakat lebih dekat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui desentralisasi Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang luas untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pengendalian dan evaluasi, yang diatur dalam beberapa regulasi yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman pengelolaan keuangan daerah dianggarkan melalui proses penyusunan dan penganggaran APBD setiap tahunnya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2009 (Darmastuti dan Setyaningrum, 2011).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan PEMDA sebagai suatu daftar yang memuat tentang sumber-sumber penerimaan dan pos-pos belanja atau biaya dari PEMDA untuk jangka waktu satu tahun anggaran. Menurut Pane, et.al (2011) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdapat pos belanja daerah yang terbagi menjadi dua pengklasifikasian belanja menurut kelompok belanja yaitu : (1) Belanja Tidak Langsung dan (2) Belanja Langsung. Belanja Langsung (*Direct expenditure*) adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Sedangkan belanja tidak langsung (*Indirect*

expenditure) adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Salah satu belanja tidak langsung yaitu belanja bantuan sosial.

Prosedur penyelenggaraan fungsi pemerintahan salah satunya dengan menganggarkan belanja daerah dalam bentuk hibah dan bantuan sosial. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Pemandagri 21 Tahun 2011) menjelaskan bahwa tujuan belanja daerah hibah dan bantuan sosial merupakan program yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah di daerah, menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum dan meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Belanja hibah dan bantuan sosial tersebut ditetapkan melalui regulasi yaitu Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran yang ditetapkan dalam APBD yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk merencanakan kegiatan dan program yang akan dilaksanakan. Menurut Suharyanto (2005) anggaran diperlukan sebagai alat ekonomi pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, adanya keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*) dan

pilihan, menjadi instrumen akuntabilitas publik yaitu bahwa pemerintah bertanggungjawab kepada rakyat.

Belanja bantuan sosial merupakan bagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan di dalam belanja tidak langsung. Tujuan dari keberadaan belanja bantuan sosial adalah untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat apabila daerah sudah dapat memenuhi kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya pelayanan minimum yang telah ditetapkan pemerintah. Belanja bantuan sosial harus memenuhi prinsip-prinsip anggaran publik yang efektif, efisien dan ekonomis dan juga akuntabel, sehingga harus direncanakan sesuai dengan kaidah perencanaan anggaran berbasis kinerja yang mewujudkan suatu perencanaan strategis yang mempunyai tolok ukur dan target kinerja yang jelas.

Menurut Permendagri Nomor 32 tahun 2011 Penerima bantuan sosial dalam peraturan yang ada yaitu individu, keluarga dan atau masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil agar dapat memenuhi kebutuhan hidup serta lembaga non pemerintah, bidang pendidikan, bidang agama dan bidang yang lainnya yang berperan membantu melindungi terjadinya resiko sosial. Dalam pemberian bantuan sosial juga ada kriteria yang bersifat sementara dan tidak secara terus menerus, kecuali mengalami keadaan tertentu yang bersifat berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan penerima. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menurut Bahy (2019)

menjelaskan bahwa anggota masyarakat/kelompok/organisasi kemasyarakatan yang ingin membutuhkan dana belanja bantuan sosial harus terlebih dahulu mengajukan proposal permohonan kepada Pemerintah Daerah kemudian proposal permohonan yang telah diajukan, akan dilayani oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kelengkapan proposal yang ada dan pemberian dana belanja bantuan sosial tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah tiap tahunnya dan diberikan secara selektif sesuai dengan kelengkapan proposal yang telah diajukan.

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dalam rangka mensejahterahkan masyarakatnya adalah membantu masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang lemah serta masyarakat yang mengalami dampak bencana yang terjadi melalui program atau kegiatan bantuan sosial. Berikut adalah tabel anggarandan realisasi dari Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2018-2020

Tahun Anggaran	Rincian Belanja Bantuan Sosial	Total Belanja Bantuan Sosial		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2018	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya.	2.047.533.600,00	2.047.533.600,00	100%
	Program Pelayanan Dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial	1.564.286.600,00	1.564.286.600,00	100%
	Program Pembinaan Anak Terlantar	187.922.400,00	187.922.400	100%
	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma	205.227.500,00	205.227.500	100%
	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, Dan Penyakit Sosial Lainnya	76.960.000,00	29.933.200	38,89%
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1.809.714.600,00	1.809.714.600	100%
2019	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraansosial (PMKS) Lainnya	2.189.294.400	2.189.294.400	100%
	Program Pelayanan Dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial	1.208.254.700	1.208.254.700	100%
	Program Pembinaan Anak Terlantar	111.472.300	111.473.300	100%
	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma	165.217.100	165.217.100	100%
	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, Dan Penyakit Sosial Lainnya	76.960.000	76.960.000	100%
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	645.568.800	645.568.800	100%
2020	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)	633.138.700	633.138.700	100%

Tahun Anggaran	Rincian Belanja Bantuan Sosial	Total Belanja Bantuan Sosial		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Dan Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			
	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	519.896.900	519.896.900	100%
	Program Pembinaan Anak Terlantar	-	-	-
	Program Pembinaan Para Penyanggah Cacat Dan Trauma	26.120.200	26.120.200	100%
	Program Pembinaan Eks Penyanggah Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, Dan Penyakit Sosial Lainnya)	-	-	-
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	48.364.000	48.364.000	100%

Sumber Data: Dinas Sosial Kabupaten Kupang, 2021.

Berdasarkan data pada tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa dalam belanja bantuan sosial tahun anggaran 2018-2020 setiap tahun program anggaran yang ada terealisasi dengan baik. Pada tahun 2018 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial untuk belanja bantuan sosial dianggarkan sebesar Rp2.047.533.600 dengan realisasi sebesar Rp 2.047.533.600 dengan persentase sebesar 100%, Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial untuk belanja sosial dianggarkan sebesar Rp1.564.286.600 dengan realisasi sebesar Rp1.564.286.600 dengan persentase sebesar 100%, Program Pembinaan Anak Terlantar untuk belanja sosial dianggarkan sebesar Rp187.922.400 dengan realisasi sebesar Rp187.922.400 dengan persentase sebesar 100%, Program Pembinaan Para Penyanggah Cacat Dan Trauma untuk belanja sosial dianggarkan sebesar

Rp205.227.500 dengan realisasi sebesar Rp205.227.500 dengan persentase sebesar 100%, Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainnya) untuk belanja bantuan sosial dianggarkan sebesar Rp76.960.000 dengan realisasi menurun sebesar Rp29.933.200 dengan persentase sebesar 38,89%, Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial untuk belanja bantuan sosial dianggarkan sebesar Rp1.809.741.600 dengan realisasi sebesar Rp1.809.741.600 dengan persentase sebesar Rp 100%. Untuk tahun 2019 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya belanja bantuan sosial yang dianggarkan sebesar Rp2.189.294.400 dengan realisasinya sebesar Rp2.189.294.400 dengan persentase sebesar 100%, Program Pelayanan Dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial untuk belanja bantuan sosial dianggarkan sebesar Rp1.208.254.700 dengan realisasinya sebesar Rp1.208.254.700 dengan persentase sebesar 100%, Program Pembinaan Anak Terlantar untuk belanja sosial yang dianggarkan sebesar Rp111.473.300 dengan realisasinya sebesar Rp111.473.300 dengan persentase sebesar 100%, Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma untuk belanja bantuan sosial yang dianggarkan sebesar Rp165.217.100 dengan realisasinya sebesar Rp165.217.100 dengan persentase 100%, Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainnya) untuk belanja bantuan sosial yang dianggarkan sebesar Rp76.960.000 dengan realisasinya

sebesar Rp76.960.000 dengan persentase sebesar 100%, Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial untuk belanja bantuan sosial yang dianggarkan sebesar Rp645.568.800 dengan realisasinya sebesar Rp645.568.800 dengan persentase sebesar 100%.

Sedangkan pada tahun 2020 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya untuk belanja bantuan sosial dianggarkan sebesar Rp633.138.700 dengan realisasinya sebesar Rp633.138.700 dengan persentase sebesar 100%, Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial untuk belanja bantuan sosial dianggarkan sebesar Rp519.896.900 dengan realisasinya sebesar Rp519.896.900 dengan persentase sebesar 100%, Program Pembinaan Anak Terlantar untuk belanja bantuan sosial tidak dianggarkan sama sekali, Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma untuk belanja bantuan sosial dianggarkan sebesar Rp26.120.200 dengan realisasinya sebesar Rp26.120.200 dengan persentase sebesar 100%, Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainnya) untuk belanja bantuan sosial tidak dianggarkan sama sekali, Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial untuk belanja bantuan sosial dianggarkan sebesar Rp48.364.000 dengan realisasinya sebesar Rp48.364.000 dengan persentase 100%. Dari tiga tahun terakhir yang ada, menunjukkan bahwa anggaran yang diberikan tiap tahunnya berjalan dengan baik dan hanya salah satu program yang tidak berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan adanya program atau

kegiatan yang anggarannya belum terserap dan dikelola dengan baik, tidak terserapnya anggaran belanja bantuan sosial tersebut disebabkan karena program dan tujuan yang tidak dilaksanakan maka dapat menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang kurang baik dan bisa saja akan berdampak terhadap program yang berkaitan dengan masyarakat tetapi tidak dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama karena belanja bantuan sosial akan didistribusikan ke enam program spesifik dari bantuan sosial. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Belanja Bantuan Sosial Di Kabupaten KupangTahun Anggaran 2018-2020**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana efisiensi penyerapan anggaran untuk belanja bantuan sosial di Kabupaten Kupang tahun anggaran 2018-2020?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab serapan belanja bantuan sosial di Kabupaten Kupang rendah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Efisiensi dalam penyerapan anggaran untuk belanja bantuan sosial di Kabupaten Kupang tahun anggaran 2018-2020.

2. Bagaimana serapan belanja bantuan sosial di Kabupaten Kupang tahun anggaran 2018-2020

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang berkaitan dengan tingkat efisiensi dalam penyerapan anggaran untuk belanja bantuan sosial di Kabupaten Kupang.
2. Sebagai bahan informasi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang berhubungan dengan belanja bantuan sosial.
3. Sebagai bahan masukan untuk bahan referensi bagi ilmu pengetahuan.